PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 66 / SK-BPPT / 2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU, " JOY KIDS SCHOOL "

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Parahyangan Mulya tanggal 14 Juni 2011, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Parhayangan Mulya telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu "JOY KIDS SCHOOL".
b. bahwa PAUD Terpadu "JOY KIDS SCHOOL" yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberika Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Terpadu tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Permendiknas R I No 58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Nomor : 420/156/Kel Tanggal 17 Juni 2011
2. Surat Rekmendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.7/220-Kec tanggal 26 Juni 2011 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/3612/PNF-Binpres tanggal 06 Oktober 2011

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan Parahyangan Mulya untuk mendirikan PAUD Terpadu dengan ;

Nama	:	JOY KIDS SCHOOL
Jenis Program		PAUD Terpadu (TK , Kober , TPA)
Alamat	:	Jalan Empangsari No.52 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Telp	:	(0265) 335616 -7076111

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : PAUD Terpadu "JOY KIDS SCHOOL" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 13 September 2011

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,

H. M FIRMANSYAH, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1010